



Urgensi Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam Sistem Investasi di Indonesia

Dewi Tiarawati¹, Gunawan Hadi Purwanto², Asri Elies Alamanda³

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dewitiarawati24@gmail.com¹, gunawanhadipurwanto565@gmail.com², asrieliesemail@gmail.com³

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Januari 2026

ABSTRACT

Indonesia faces fragmented state asset management, limited investment efficiency, and increasing global competition for capital. To address these issues, the government established the Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) as a national investment management body. This research aims to examine the urgency of forming Danantara and analyze the problems it encounters within Indonesia's investment system. This study applies a normative legal research method using statutory, historical, and conceptual approaches supported by primary and secondary legal materials. The results show three main factors driving the urgency of Danantara: inefficiency in managing state-owned enterprise (SOE) assets, the need to accelerate national economic growth, and the demand to improve investment competitiveness globally. However, several issues emerge, including weak supervision mechanisms, legal uncertainty, limited transparency, and accountability concerns regarding investment risk and loss responsibility. These conditions may decrease public trust and create moral hazard in managing state assets. In conclusion, strengthening legal regulations, improving monitoring systems, and implementing good corporate governance are essential to ensure Danantara becomes a professional, transparent, and accountable investment institution.

Keywords: investment management, legal certainty, governance, Danantara

ABSTRAK

Indonesia menghadapi permasalahan fragmentasi pengelolaan aset negara, rendahnya efisiensi investasi, serta persaingan global yang semakin meningkatkan kebutuhan akan lembaga pengelola investasi yang profesional. Untuk menjawab hal tersebut, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan Danantara dan mengidentifikasi problematika yang dihadapi dalam sistem investasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan konseptual berdasarkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pembentukan Danantara didorong oleh ketidakefisienan pengelolaan aset BUMN, kebutuhan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, serta upaya meningkatkan daya saing investasi internasional. Namun, Danantara juga menghadapi beberapa kendala, antara lain lemahnya mekanisme pengawasan, kekaburan norma hukum, keterbatasan transparansi, dan isu akuntabilitas terkait risiko kerugian investasi. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan moral hazard dalam pengelolaan aset negara. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi, transparansi, serta prinsip tata

kelola yang baik agar Danantara dapat menjalankan perannya secara profesional dan akuntabel.

Kata Kunci: investasi, tata kelola, kepastian hukum, Danantara

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif membutuhkan kelembagaan negara yang mampu menjalankan fungsi pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan secara profesional. Negara memiliki kewenangan untuk membentuk berbagai lembaga guna meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memperkuat implementasi kebijakan. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk berdasarkan kerangka hukum yang jelas agar pelaksanaan kewenangan dapat berjalan teratur. Dalam konteks ekonomi, pengelolaan investasi negara menjadi bagian penting untuk menjaga stabilitas pembangunan jangka panjang. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing investasi di tingkat global. Oleh karena itu, pembentukan lembaga pengelola investasi menjadi isu strategis dalam penguatan perekonomian nasional.

Secara konseptual, hukum memiliki peran penting dalam mengatur kelembagaan negara karena menjadi instrumen untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan sosial. Menurut Soekanto, hukum dipahami sebagai cara mengendalikan kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mendorong atau memaksa masyarakat agar taat pada aturan dan nilai-nilai yang berlaku (Edy Sony et al., 2024). Sementara itu, Van Apeldoorn menjelaskan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang menjaga ketertiban dan menuntut kepatuhan masyarakat terhadap norma tersebut (Kuntiwi & Purwanto, 2025). Kedua pandangan ini menegaskan bahwa pembentukan lembaga negara harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan secara efektif. Dengan landasan tersebut, setiap tindakan pemerintah memiliki legitimasi dan kepastian hukum. Prinsip ini juga penting dalam pembentukan Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara.

Sistem investasi di Indonesia selama beberapa dekade menghadapi persoalan struktural yang cukup serius. Pengelolaan aset *Badan Usaha Milik Negara* (BUMN) dilakukan secara terpisah di berbagai institusi, mulai dari kementerian hingga lembaga layanan umum, sehingga kinerja aset menjadi kurang optimal. Masalah lain yang muncul adalah birokrasi rumit, minim sinergi, dan lemahnya integrasi informasi antarlembaga. Hal tersebut berakibat pada rendahnya efisiensi investasi negara serta rendahnya kemampuan Indonesia bersaing di pasar internasional. Keadaan ini diperburuk oleh tantangan ekonomi global yang semakin ketat. Permasalahan tersebut mencerminkan urgensi pembentukan lembaga investasi negara yang terintegrasi. Untuk itu, diperlukan mekanisme kelembagaan baru yang lebih responsif.

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara menjadi jawaban atas ketidakefektifan pengelolaan aset negara. Pemerintah secara resmi meluncurkan Danantara pada 24 Februari 2025 sebagai lembaga yang mengelola investasi strategis dan memaksimalkan kekayaan negara (Wahyuni, 2025). Pembentukan lembaga ini didasarkan pada Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025. Keberadaan Danantara diharapkan dapat mendorong investasi yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam sektor energi, infrastruktur, manufaktur, dan ketahanan pangan. Selain itu, Danantara menjadi wujud penerapan prinsip Pasal 33 UUD 1945 dalam mengelola kekayaan negara demi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, urgensi pembentukan lembaga ini semakin relevan.

Kajian mengenai Danantara telah dilakukan oleh berbagai pihak dan peneliti dengan sudut pandang yang berbeda. Salah satu penelitian menilai bahwa pembentukan Danantara merupakan bagian dari reformasi investasi strategis dalam hukum dan ekonomi di Indonesia (Nasoha, 2025). Kajian lain menelusuri latar belakang perubahan regulasi BUMN dan dampaknya bagi sistem pengelolaan investasi negara. Analisis media juga berkembang terkait perhatian publik atas model investasi terpusat melalui Danantara. Temuan tersebut menunjukkan bahwa isu Danantara telah menjadi wacana penting dalam ruang akademik dan kebijakan. Namun, kapasitas kajian yang tersedia masih belum mengarah pada pembahasan yang spesifik.

Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menitikberatkan pembahasan pada hubungan antara urgensi pembentukan Danantara dan problematika kelembagaan yang menyertainya. Kebaruan ini terletak pada upaya mengintegrasikan dua aspek tersebut secara analitis dalam satu penelitian. Selain itu, penelitian ini mengkaji Danantara dalam konteks *governance* dan kepastian hukum secara bersamaan. Penelitian juga memberikan perspektif baru mengenai potensi risiko moral hazard dalam lembaga pengelola investasi negara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan Danantara dalam sistem investasi Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada perkembangan literatur kelembagaan investasi negara.

Fokus penelitian ini diarahkan pada dua isu utama yang dianggap paling relevan dan mendesak. Pertama, penelitian memfokuskan kajian pada faktor-faktor yang menjadi dasar urgensi pembentukan BPI Danantara di Indonesia. Kedua, penelitian dilakukan untuk menganalisis problematika kelembagaan dan tata kelola yang dihadapi Danantara dalam sistem investasi negara. Fokus tersebut dipilih agar pembahasan penelitian menjadi sistematis dan terarah. Selain itu, fokus penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Dengan fokus tersebut, penelitian memberikan gambaran yang utuh mengenai mekanisme pembentukan dan pelaksanaan fungsi Danantara.

Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena yang dikaji. Tujuan pertama adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi urgensi pembentukan BPI Danantara di Indonesia. Tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi problematika yang dihadapi Danantara dalam sistem investasi di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan dalam proses perumusan kebijakan investasi negara. Selain itu, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan investasi negara. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan pengelolaan aset negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menitikberatkan analisis terhadap norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur untuk mengkaji aspek legalitas dan kepastian hukum dalam pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara (Muhaimin, 2020). Pendekatan penelitian meliputi *statute approach* untuk menelaah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan sistem investasi negara, *historical approach* untuk mempelajari latar belakang dan perkembangan regulasi, serta *conceptual approach* untuk mengkaji konsep hukum seperti transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola investasi. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU Keuangan Negara, UU BUMN, UU Penanaman Modal, dan PP tentang tata kelola Danantara, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang membahas topik serupa (Wiwik Sri Widiarty, 2024). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan mengklasifikasikan sumber hukum yang relevan. Analisis bahan hukum menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menghubungkan peraturan hukum, konsep hukum, dan temuan pustaka secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Selain itu, penelitian menggunakan pola pikir deduktif untuk menarik kesimpulan secara logis dari prinsip hukum umum mengenai pengelolaan investasi negara menuju penilaian khusus terkait urgensi pembentukan Danantara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor Apa Saja yang Menjadi Dasar Urgensi Pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara Di Indonesia?

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menelaah urgensi pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara melalui analisis peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan doktrin yang relevan. Kajian dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan strategis pemerintah dalam mengelola sumber daya negara dan aset BUMN melalui lembaga yang terintegrasi. Analisis berfokus pada reformasi pengelolaan investasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 sebagai dasar hukum utama pembentukan Danantara. Pendekatan ini digunakan untuk memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi perlunya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas investasi negara dalam menghadapi tantangan global. Penelitian juga menyoroti harapan bahwa Danantara mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan melalui tata kelola investasi yang profesional. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penilaian objektif terhadap peluang dan tantangan dalam pembentukan lembaga investasi negara tersebut (Defilania & Silalahi, 2025).

1. Fragmentasi atau ketidakselarasan Pengelolaan Aset Negara yang Menyebabkan tidak efisien

Fragmentasi dalam pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi alasan penting dibalik urgensi pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Aset negara sebelumnya dikelola oleh berbagai entitas

yang berbeda sehingga terjadi duplikasi tugas, kurangnya sinergi, dan penggunaan sumber daya yang tidak optimal, sehingga tujuan pembangunan nasional sulit dicapai secara efisien (Makruf & Murni, 2025). Kondisi tersebut diperparah oleh birokrasi yang berbelit, campur tangan politik, lemahnya sistem informasi aset, dan minimnya koordinasi antarunit pengelola. Dampaknya, aset bernilai triliunan rupiah gagal memberikan kontribusi maksimal terhadap APBN melalui dividen dan pengembangan proyek strategis. Fragmentasi ini juga menurunkan daya saing BUMN, menghambat investasi swasta, dan menimbulkan ketidakpastian peran antara pemerintah serta sektor usaha lain. Karena itu, pembentukan Danantara dipandang sebagai langkah reformasi struktural yang diperlukan untuk mengintegrasikan pengelolaan aset negara secara terpadu dan memperkuat efisiensi ekonomi nasional (Prasetya & Salim, 2024).

2. Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Indonesia membutuhkan instrumen strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045, sehingga Danantara berperan memaksimalkan aset negara melalui investasi di sektor utama seperti infrastruktur dan hilirisasi guna mengatasi fragmentasi pengelolaan BUMN yang sebelumnya membuat dividen ke APBN tidak optimal (Ampri, 2024). Melalui integrasi pengelolaan aset, Danantara diproyeksikan menciptakan hingga 3 juta lapangan kerja, memperkuat konsumsi domestik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui masuknya investasi besar yang diperkirakan mencapai 618 miliar USD (Hidayati et al., 2025). Dampak positifnya terhadap perekonomian juga terlihat dari kontribusi yang diprediksi mencapai 235,9 miliar USD terhadap PDB melalui penguatan sektor energi terbarukan, ketahanan pangan, dan hilirisasi industri. Selain itu, Danantara memperluas peluang ekspor melalui akses ke pasar global yang lebih kuat, sehingga berpotensi meningkatkan devisa negara secara signifikan (Ibrahim, 2025). Pengalihan pengelolaan dividen ke Danantara sekaligus menyederhanakan pencatatan APBN, mengurangi ruang manipulasi keuangan, serta memastikan dana dapat dikembalikan ke investasi strategis. Dengan demikian, Danantara menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi aset BUMN dan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta daya saing Indonesia di pasar global.

3. Persaingan investasi global

Di tengah meningkatnya persaingan ekonomi global, negara-negara berlomba menarik investasi asing melalui lembaga investasi yang profesional dan terpusat, sehingga pembentukan Danantara menjadi kebutuhan mendesak agar Indonesia tetap kompetitif dalam menghadapi standar internasional dan mampu memberikan kepastian regulasi, transparansi, serta proses investasi yang efisien (Yuniati & Silalahi, 2025). Tanpa lembaga khusus seperti Danantara, Indonesia berisiko kehilangan peluang investasi strategis yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pembentukan Danantara juga sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 karena lembaga ini dirancang untuk memaksimalkan aset negara, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekspor,

serta meningkatkan kontribusi ekonomi melalui investasi di sektor strategis seperti hilirisasi, energi terbarukan, dan infrastruktur. Kedudukannya juga merupakan wujud nyata penerapan Pasal 33 UUD 1945 yang menugaskan negara untuk menguasai cabang produksi penting demi kemakmuran rakyat. Dengan sumber pendanaan yang berasal dari penyertaan modal negara dan dividen BUMN, Danantara menjalankan tugas berdasarkan PP 10/2025 untuk mengelola dividen, membentuk holding, menyetujui penghapusan aset, hingga memberikan pinjaman dengan persetujuan Presiden, semua dengan prinsip *good corporate governance* (Ibrahim, 2025). Oleh karena itu, Danantara merupakan instrumen strategis yang tidak hanya mengatasi inefisiensi akibat fragmentasi aset BUMN, tetapi juga menjadi fondasi transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan investasi yang profesional, terintegrasi, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Defilania & Silalahi, 2025).

Bagaimanakah problematika yang dihadapi Badan Pengelola Investasi Danantara dalam sistem investasi di Indonesia?

Pengelolaan investasi negara melalui Badan Pengelola Investasi Danantara menjadi bagian penting dalam upaya Indonesia memperkuat dasar ekonomi nasional dan meningkatkan kemampuan bersaing dalam investasi internasional. Namun, dalam penerapannya, Danantara menghadapi berbagai problematika terkait regulasi, kelembagaan, serta pengelolaan yang bisa menghambat kemampuannya dalam mengelola aset investasi negara secara efektif. Berbagai problematika atau permasalahan tersebut muncul dari berbagai aspek diantaranya:

1. Lemahnya Pengawasan dalam pengelolaan investasi

Pengelolaan investasi oleh Danantara dibangun dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, namun mekanisme pengawasannya masih dianggap lemah karena hanya mengandalkan laporan tahunan yang diaudit auditor independen serta pengawasan internal oleh Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, tanpa keterlibatan audit eksternal yang kuat dari KPK maupun BPK secara langsung (Maula et al., 2025). Dewan Pengawas memang memiliki kewenangan menyetujui rencana kerja, mengevaluasi indikator kinerja, serta menerima laporan pertanggungjawaban Badan Pelaksana, namun kewenangan ini belum cukup untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang dalam keputusan investasi yang berisiko. Kelemahan instrumen pengawasan ini menimbulkan potensi kontrol internal yang tidak efektif, sehingga membuka peluang terjadinya kerugian negara akibat keputusan investasi yang tidak optimal atau bahkan praktik korupsi. Pengurangan ruang gerak lembaga pengawas eksternal membuat intervensi cepat sulit dilakukan ketika muncul indikasi pelanggaran, sehingga meningkatkan risiko lemahnya kontrol atas aset negara. Selain itu, meskipun Danantara wajib menyampaikan laporan tahunan kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban, mekanisme ini lebih bersifat evaluatif dan tidak menggantikan kebutuhan akan pengawasan yang sistematis dan berlapis. Oleh karena itu, penguatan peran KPK, BPK, serta pengembangan mekanisme audit eksternal menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan

investasi negara oleh Danantara dapat berjalan profesional, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan (Noviani, 2025).

2. Kekaburan norma hukum dalam danantara

Kekaburan norma hukum dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 menjadi persoalan penting dalam pengawasan Danantara karena aturan mengenai Komite Pemantau dan Akuntabilitas hanya menyatakan bahwa presiden *dapat* membentuk komite tersebut, tanpa penjelasan rinci terkait kewenangan, mekanisme kerja, maupun hubungan dengan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menjadikannya lembaga yang tidak operasional atau sekadar formalitas belaka (Noviani, 2025). Ketidakjelasan mengenai batasan kewenangan komite apakah dapat melakukan audit investigatif, memveto keputusan investasi, atau berkoordinasi langsung dengan lembaga pengawas independen membuka ruang intervensi politik karena pembentukan komite bergantung sepenuhnya pada keputusan presiden dan bukan kewajiban hukum, sehingga melemahkan prinsip akuntabilitas serta mengurangi efektivitas kontrol eksternal (Mei et al., 2025). Kondisi ini berbahaya karena pengawasan Danantara yang menangani aset negara bernilai triliunan rupiah menjadi pilihan politik, bukan sistem kontrol hukum yang tetap dan mengikat, sehingga sistem *checks and balances* dapat melemah dan meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang. Tanpa mekanisme pengawasan eksternal yang kuat, Danantara berpotensi mengalami maladministrasi serupa kasus-kasus BUMN sebelumnya, sehingga diperlukan revisi regulasi yang memberikan kewenangan eksplisit kepada komite untuk mengakses data secara real-time dan berkoordinasi dengan lembaga pengawas independen demi menjaga transparansi dan akuntabilitas publik (Hidayat, 2025).

3. Keterbatasan transparansi dan kepercayaan publik

Transparansi menjadi elemen fundamental dalam menjaga kepercayaan publik terhadap BPI Danantara karena lembaga ini sejak awal menghadapi polemik risiko korupsi, konflik kepentingan, serta kekhawatiran intervensi politik akibat posisinya yang berada langsung di bawah presiden, sehingga laporan keuangan, audit, dan keputusan investasi harus dibuka secara jelas kepada publik untuk mencegah moral hazard (Moerti, 2025). Tekanan atas akuntabilitas Danantara semakin meningkat karena berbagai kritik menyebutkan bahwa reputasi tata kelola yang belum stabil dapat memperburuk krisis kepercayaan jika tidak disertai mekanisme transparansi yang kuat (Achmad, 2025). Dalam konteks investasi, asas keterbukaan yang menjadi prinsip di pasar modal Indonesia menuntut Danantara untuk mencegah asimetri informasi dan memastikan laporan serta proses investasinya dapat diakses oleh masyarakat sebagai bentuk perlindungan investor (Agi, 2025). Selain itu, Komisi Informasi Pusat menegaskan bahwa Danantara berkedudukan sebagai badan publik yang wajib menerapkan keterbukaan informasi guna memperkuat partisipasi masyarakat dan mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset negara (Alin, 2025).

4. Akuntabilitas risiko investasi dan pertanggungjawaban kerugian

Pengelolaan dana besar di Danantara menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait risiko penyalahgunaan kewenangan, inefisiensi, dan keputusan investasi yang dapat menimbulkan kerugian, karena menurut Pasal 3H ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, setiap keuntungan atau kerugian merupakan tanggung jawab Danantara sendiri dan bukan bagian dari tanggung jawab negara, meskipun aset yang dikelola merupakan aset negara. Pertanggungjawaban ini diperkuat oleh Pasal 28 ayat (3) PP No. 10 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa ganti rugi hanya dapat dibebankan kepada pejabat Danantara jika terbukti lalai atau melakukan pelanggaran hukum, sehingga secara hukum Danantara berfungsi sebagai pelindung utama bagi pengelola ketika terjadi risiko kerugian. Ketentuan tersebut menciptakan celah moral hazard karena pengambil keputusan dapat berani mengambil risiko besar tanpa konsekuensi pribadi yang jelas, sementara beban pembuktian terhadap kelalaian pejabat sangat berat (Daro & Harris, 2025). Kondisi ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas serta minimnya instrumen pengawasan yang efektif, sehingga risiko penyimpangan dan kerugian aset negara tetap tinggi. Dengan demikian, regulasi pertanggungjawaban Danantara masih membutuhkan penguatan melalui pengawasan ketat, transparansi, serta penegasan instrumen hukum agar pengelolaan investasi negara berjalan profesional dan akuntabel (Maula et al., 2025).

SIMPULAN

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada dasarnya didorong oleh kebutuhan untuk mengatasi ketidakefisienan pengelolaan aset BUMN, mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui investasi terintegrasi, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global, namun dalam praktiknya lembaga ini masih menghadapi berbagai problematika seperti lemahnya pengawasan, ketidakjelasan norma hukum, minimnya transparansi, dan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan risiko investasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan Danantara beroperasi secara profesional melalui integrasi aset yang lebih efektif, koordinasi kuat antar-BUMN, serta strategi pengelolaan yang berorientasi pada inovasi, pemerataan, dan keberlanjutan. Selain itu, penguatan regulasi dan instrumen pengawasan melalui keterlibatan lembaga independen seperti KPK dan BPK, peningkatan keterbukaan informasi, serta penerapan prinsip good corporate governance menjadi langkah mendesak untuk memastikan Danantara mampu mengelola investasi negara secara transparan, efisien, dan berintegritas demi mendukung tujuan pembangunan nasional dan visi Indonesia Emas 2045.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, A. (2025). *Danantara dan Tantangan Tata Kelola: Mampukah Mengembalikan Kepercayaan Publik?* <https://www.teropongsenayan.com/134522-danantara-dan-tantangan-tata-kelola-mampukah-mengembalikan-kepercayaan-publik>
- Agi. (2025). *Prinsip Keterbukaan dalam Kegiatan Investasi di Pasal Modal Indonesia.* <https://kumparan.com/seputar-hukum/prinsip-keterbukaan-dalam-kegiatan-investasi-di-pasal-modal-indonesia-26LsxsIJxOX/3>
- Alin. (2025). *KI Pusat: Danantara Adalah Badan Publik dan Wajib Transparan.* <https://komisiinformasi.go.id/read/18/03/2025/Komisi-Informasi-Pusat:-Danantara-Adalah-Badan-Publik-dan-Wajib-Transparan>
- Ampri, I. (2024). *Optimalisasi Kontribusi BUMN bagi Negara.* <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/optimalisasi-kontribusi-bumn-bagi-negara>
- Daro, N. M., & Harris, F. (2025). Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Jika Terjadi Kerugian dalam Pengelolaan Investasi Danantara. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(2), 1673.
- Defilania, O., & Silalahi, W. (2025). *Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara: Peluang Dan Tantangan Dalam Reformasi Ekonomi Indonesia Daya Anagata Nusantara Investment Management Agency: Opportunities and Challenges in Indonesian Economic Reform.* April, 7126.
- Dr. Muhaimin, SH., M. H. (2020). *metode penelitian hukum.* Mataram University Press.
- Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M. H. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian hukum.* Publika Global Media.
- Edy Sony, S.H., M. H., Indrawati, S.H., M. H., Dr. Mairul, S.H.I., M. H., Asri Elies Alamanda, S.H., M. H., & Dr. Sukmareni, S.H., M. H. (2024). *Pengantar Ilmu Hukum.* Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hidayat, A. N. (2025). *PP 10 Tahun 2025 Belum Memperkuat Instrumen Pengawasan BPI Danantara: Perlu Upaya Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas Lebih Baik Lagi.* <https://strateginews.id/2025/03/04/pp-10-tahun-2025-belum-memperkuat-instrumen-pengawasan-bpi-danantara-perlu-upaya-menjaga-transparansi-dan-akuntabilitas-lebih-baik-lagi/>
- Hidayati, R., Sari, N. A., Ashuratirana, N., Ardhini, P., & Tanjung, K. N. (2025). Dampak Danantara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 21(2), 202.
- Ibrahim, M. (2025). *Danantara Kelola Dividen BUMN, Ini Dampaknya terhadap APBN.* <https://infobanknews.com/danantara-kelola-dividen-bumn-ini-dampaknya-terhadap-apbn/>
- Kuntiwi, F. A., & Purwanto, G. H. (2025). *Urgensi Dan Tantangan Pembentukan Kementerian Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia: Purusan Mahkamah Konstitusi No: 67 / PUU-XXII / 2024.* 8(2), 171.
- Makruf, & Murni. (2025). *Analisis Efisiensi Dan Rasionalitas Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 (Prespektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah).* 6(1), 14. <https://doi.org/10.56444/ascd6390.4>

- Maula, P. N., Daniel, E. V, Athallah, M. H., Irawan, & Gaol, S. R. L. (2025). Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Badan Pengelola Investasi Danantara Dalam Pengelolaan Risiko Kerugian Investasi Keuangan Negara. *Jurnal Hukum Statuta*, 4(2), 134.
- Mei, V. N., Meilani, R., Infantri, V. H., Hukum, M., & Mada, U. G. (2025). Analisis Kekaburan Norma Hukum dan Risiko Maladministrasi dalam Tata Kelola BPI Danantara. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(April), 671. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i2.4304>
- Moerti, W. (2025). *Risiko Besar di Balik Pembentukan Danantara: Ancaman Korupsi hingga Kehilangan Kepercayaan Publik*. <https://www.merdeka.com/uang/risiko-besar-di-balik-pembentukan-danantara-ancaman-korupsi-hingga-kehilangan-kepercayaan-publik-323851-mvk.html?page=4>
- Nasoha, A. M. M. (2025). *DANANTARA: Reformasi Investasi Strategis dalam Hukum dan Ekonomi*. <https://syariah.uinsaid.ac.id/danantara-reformasi-investasi-strategis-dalam-hukum-dan-ekonomi/>
- Noviani, A. (2025). *PP Organisasi Danantara Terbit, Buka Opsi Bentuk Komite Pemantau dan Akuntabilitas*. <https://market.bisnis.com/read/20250303/192/1843896/pp-organisasi-danantara-terbit-buka-opsi-bentuk-komite-pemantau-dan-akuntabilitas>
- Prasetya, A. C., & Salim, S. (2024). *Faktor-Faktor Pengaruh Kebijakan Dividen Pada Bumn Indonesia*. 9(204), 3291–3293. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24389>
- Wahyuni, W. (2025). *Mengenal Danantara dan Dasar Hukumnya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-danantara-dan-dasar-hukumnya-lt67b5de78c441a/>
- Yuniati, & Silalahi, W. (2025). Pembentukan Danantara Dalam Mendukung Transformasi Badan Usaha Milik Negara: Tinjauan Teori Hukum. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14(4), 2.